

ABSTRAK

Annisa Nur Fathimah. 2023. *Hak Khiyar Pada Jual Beli Skincare Secara Online Dalam Akad Bai'Salam (Studi Kasus Pada Online Shop @Joydaily.skin)*, Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. (II) Sa'adah, S.Ag, M.H., Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Jual beli, Khiyar, Akad Salam

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai hak *khiyar* pada jual beli *skincare* secara *online* dalam akad *bai'salam*. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya penjual yang tidak memberikan hak *khiyar* secara benar kepada pembeli khususnya penelitian ini dilakukan pada akun *@Joydaily.skin*. Transaksi jual beli *skincare* secara *online* tersebut mempunyai beberapa kendala yaitu adanya barang yang diterima pembeli tidak sesuai pesanan, pembeli menerima barang cacat. Hal tersebut tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung sehingga adanya unsur keterpaksaan, ketidakrelaan yang menyebabkan merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* dan faktor penghambat terjadinya hak *khiyar* pada jual beli *skincare* secara *online* dalam akad *bai'salam* di akun *@Joydaily.skin*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli *skincare* di akun *@Joydaily.skin*. Adapun objeknya ialah penerapan hak *khiyar* terhadap jual beli *skincare* secara *online* dalam akad *bai'salam*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode wawancara dengan para informan yang berjumlah 5 orang yaitu terdiri dari 1 orang penjual dan 3 orang pembeli *skincare* di akun *@Joydaily.skin*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu terdapat empat macam kasus dengan tiga permasalahan yang berbeda yaitu 2 kasus tidak terlaksananya *khiyar aib* dengan benar, 1 kasus terlaksananya *khiyar syarat* dengan benar dan 1 kasus berakhirnya *khiyar ru'yah*. Adapun terkait kedua kasus tidak terlaksananya hak *khiyar aib* dengan benar tersebut, sangat jelas bahwa permasalahan yang terjadi tidak sesuai dengan *khiyar* menurut *syara'* dan menurut pendapat ulama Wahbah al-Zuhaili. Pada kasus 1 tidak terlaksananya *khiyar aib*, adanya barang cacat dan pembeli tidak rela, pada kasus 2 berakhirnya *khiyar syarat* karena pembeli melewati batas komplain, dan kasus 3 tidak terlaksananya *khiyar aib* akibat penjual tidak bertanggungjawab dalam kecacatan barang, pada kasus 4 terlaksananya *khiyar ru'yah* karena adanya kerelaan antara kedua pihak. Adapun faktor penyebab yang melatarbelakangi tidak terlaksananya hak *khiyar* karena